



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penduduk agar tumbuh seimbang dan meningkatkan keluarga yang berkualitas pada daerah terpencil, kumuh, rendah kepesertaan, dalam Keluarga Berencana, derajat kesehatan dan kualitas pendidikannya rendah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kampung Keluarga Berencana diperlukan dukungan dari para pihak atau *stakeholders* secara terintegrasi menjadi suatu gerakan bersama atau gerakan peduli Kampung Keluarga Berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.



5. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya di sebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga serta sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya.
7. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program upaya mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.
11. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psilis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

BAB II  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Kampung KB di Daerah.
- (2) Tujuan Pengembangan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

BAB III  
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Kampung KB  
Pasal 3

Pengembangan Kampung KB bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui :
  1. peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta Keluarga;
  2. peningkatan jumlah peserta KB aktif;
  3. peningkatan jumlah peserta KB MKJP;
  4. peningkatan jumlah peserta KB pria;
  5. penurunan angka wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin enjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi (*unmet need*);
  6. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita;
  7. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki remaja dalam Bina Keluarga Remaja;
  8. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki Lansia dalam Bina Keluarga Lansia;
  9. peningkatan partisipasi Lansia dalam Bina Keluarga lansia;
  10. peningkatan partisipasi remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja;
  11. peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan;
  12. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  13. peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat;
  14. peningkatan status sosial ekonomi;
  15. peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah;
  16. peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat; dan
  17. peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kampung KB dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah, pembuatan profil, pengukuhan dan penancangan.
- (2) Sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung KB yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kota, kecamatan dan kelurahan.



- (3) Pemilihan wilayah Kampung KB dilakukan oleh tim kecamatan berdasarkan pada persyaratan wajib, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kriteria utama, meliputi:
    1. presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di atas rata-rata tingkat Kelurahan pada kampung tersebut berlokasi;
    2. Persentase peserta KB lebih rendah dari rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Kelurahan pada kampung tersebut berlokasi; dan
    3. Jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata pada kelurahan pada kampung tersebut berlokasi;
  - b. kriteria wilayah dengan urutan prioritas, meliputi:
    1. kumuh;
    2. pesisir/nelayan;
    3. daerah aliran sungai;
    4. kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan);
    5. terpencil;
    6. kawasan industry
    7. kawasan wisata; dan
    8. tingkat kepadatan penduduk tinggi.
  - c. kriteria khusus, meliputi:
    1. Kriteria Data:

setiap rukun tetangga/rukun warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat;
    2. Kriteria Program BANGGA KENCANA:
      - a. Peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat kelurahan;
      - b. Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata;
      - c. tingkat kelurahan;
      - d. tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat kelurahan;
      - e. partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
      - f. partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
      - g. partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling.
    3. Kriteria program pembangunan sektor terkait, meliputi:
      - a. kesehatan;
      - b. sosial ekonomi;
      - c. pendidikan;
      - d. pemukiman dan lingkungan;
      - e. administrasi dan Kependudukan; dan/atau
      - f. kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan
    4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.

5. Pembuatan profil wilayah dilakukan oleh tim kecamatan yang menggambarkan tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah Kampung KB.

#### Pasal 5

Selain persyaratan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembentukan Kampung KB juga harus memenuhi persyaratan:

- a. adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. ketersediaan data dan informasi; dan
- c. partisipasi masyarakat.

#### Pasal 6

Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi komitmen dan peran aktif seluruh Perangkat Daerah, dan Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB serta bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### Pasal 7

Ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan data kependudukan akurat data yang bersumber dari:

- a. hasil pendataan keluarga;
- b. data potensi kelurahan; dan
- c. data catatan sipil.

#### Pasal 8

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB secara berkesinambungan.

#### Pasal 9

Pengembangan Kampung KB di Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kelembagaan Daerah.

### Bagian Kedua Pembinaan Kampung KB Pasal 10

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung KB dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga di Kampung KB.



- (3) Pembinaan Kampung KB dapat dilaksanakan oleh tim yang berasal dari anggota Tim atau Kelompok Kerja Kampung KB Kota /atau Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 11

Sasaran pengembangan Kampung KB meliputi:

- a. keluarga;
- b. remaja;
- c. penduduk Lanjut Usia;
- d. pasangan Usia Subur;
- e. keluarga dan balita;
- f. keluarga dengan remaja;
- g. keluarga dengan lansia; dan
- h. sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat  
Klasifikasi Kampung KB  
Pasal 12

- (1) Klasifikasi Kampung KB meliputi:
  - a. dasar;
  - b. berkembang; dan
  - c. mandiri;
- (2) Langkah-langkah penetapan klasifikasi Kampung KB terdiri dari:
  - a. kepengurusan Kampung KB;
  - b. sarana dan prasarana yang tersedia di Kampung KB;
  - c. operasional program Kampung KB;
  - d. keterlibatan lintas sektor di Kampung KB;
  - e. sumber-sumber pembiayaan Kampung KB;
  - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - g. capaian program.
- (3) Indikator klasifikasi Kampung KB Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. hanya memiliki ketua;
  - b. penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Lurah;
  - c. memiliki rumah data dan tugu, gapura atau prasasti;
  - d. sumber pembiayaan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - e. hanya melaksanakan 1 (satu) sampai 2 (dua) fungsi keluarga;
  - f. adanya keterpaduan dengan 1 (satu) sampai 3 (tiga) lintas sektor;
  - g. belum memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
  - h. mencapai target peserta KB >60% dan menurunnya persentase keluarga pra sejahtera.

- (4) Indikator klasifikasi Kampung KB Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan paling sedikit telah melaksanakan 6 (enam) fungsi Keluarga;
  - b. penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Camat;
  - c. memiliki mural dan balai sawala atau balai pertemuan;
  - d. pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - e. melaksanakan 3 (tiga) sampai 6 (enam) fungsi Keluarga;
  - f. adanya keterpaduan dengan 4 (empat) sampai 6 (enam) lintas sektor;
  - g. sudah memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi namun hanya untuk pencatatan dan pelaporan; dan
  - h. bertambahnya usia kawin pertama  $\geq 21$  dan persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60 %.
- (5) Indikator klasifikasi Kampung KB Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
- a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan telah melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga;
  - b. penetapan pengurus Kampung KB ditandatangani oleh Wali Kota;
  - c. memiliki rumah data, tugu, gapura atau prasasti dan mural serta balai sawala atau balai pertemuan, sekretariat, media KIE dan formulir laporan;
  - d. pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana *Corporate Social Responsibility* dan memiliki inovasi dalam penyelesaian masalah.
  - e. melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga;
  - f. adanya keterpaduan dengan lebih dari 6 (enam) lintas sektor;
  - g. sudah memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informasi untuk pencatatan, pelaporan dan keperluan lainnya; dan
  - h. mencapai target peserta KB lebih dari 60%, menurunnya persentase keluarga pra sejahtera, bertambahnya usia kawin pertama  $\geq 21$ , persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60% dan dampak kegiatan multi sektor lainnya (antara lain rata-rata usia sekolah meningkat, angka KDRT menurun).

#### BAB IV

#### KOORDINASI

#### Bagian Kesatu

#### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kota

#### Pasal 13

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kota.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Sekretraiat Daerah yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

##### Pasal 14

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kelurahan

##### Pasal 15

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Kelurahan dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB

##### Pasal 16

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi Keluarga.

- (2) Proses pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh fasilitator Kampung KB.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab adalah Lurah
  - b. Penasehat adalah Ketua LPM, Ketua TP PKK Kelurahan, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan;
  - c. Ketua adalah Kepala Lingkungan atau tokoh Masyarakat;
  - d. Sekretaris adalah unsur Pembantu Pembina Keluarga Berencana kelurahan, Kader Keluarga Berencana atau tokoh masyarakat
  - e. Bendahara pengurus TP PKK kelurahan, rukun warga, kader Keluarga Berencana atau tokoh masyarakat; dan
  - f. 8 (delapan) fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan) dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan tokoh pemuda.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Daerah dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.



Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat Kelurahan dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Mei 2022  
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022 NOMOR 17



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih